



PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 23 TAHUN 2001
TENTANG BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

Menimbang:

- a. bahwa dengan pesatnya jumlah pertumbuhan penduduk dan peningkatan volume pembangunan perumahan, tempat usaha/gudang dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka dituntut adanya peraturan tentang Bangunan yang lebih baik, lengkap yang dapat mengikuti laju pertumbuhan pembangunan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor 5 Tahun 1989 tentang Bangunan tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi dewasa ini, sehingga perlu ditetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Bangunan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1987 tentang Jalan;
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pendaftaran Tanah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
17. Peraturan Daerah Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2001 tentang Bangunan.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 23 TAHUN 2001
TENTANG BANGUNAN.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2001 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Nomor 23 Tahun 2001) diubah sebagai berikut :

A. Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah dan sehingga harus dibaca :

Pasal 5

- (1) Garis Sempadan Bangunan (GSB) merupakan ruang terbuka dipergunakan/diperuntukkan sebagai unsur penghijauan dan atau daerah resapan air hujan, air pasang dan untuk kepentingan lainnya.
- (2) Penentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) ditetapkan atas dasar klasifikasi jalan sebagai berikut :
 - a. Jalan Protokol/Utama : 17 meter dari As Jalan.
 - b. Jalan Kalektor I : 14 meter dari As Jalan.
 - c. Jalan Kalektor II : 10,5 meter dari As Jalan.
 - d. Jalan Antar Lingkungan : 8,5 meter dari As Jalan.
 - e. Jalan Lokal : 7,5 meter dari As Jalan.
 - f. Jalan Setapak : 5,5 meter dari As Jalan.
 - g. Parit : 5 meter dari titik air pasang normal.
- (3) Nama-nama jalan yang sesuai dengan klasifikasi jalan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

- (4) Letak Garis Sempadan (GSB) bagian samping dan belakang untuk bangunan rumah tinggal minimal 2 (dua) meter dan maksimal 3 (tiga) meter dan bangunan non rumah tinggal (pertokoan, tempat usaha dan lain-lain) minimal 1 (satu) meter dan maksimal 2 (dua) meter atau dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan.
- (5) Setiap bangunan bukan rumah tinggal diwajibkan menyediakan tempat parkir kendaraan sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Standar kebutuhan parkir sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (7) Untuk bangunan-bangunan tertentu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Setiap bangunan ditata dan diatur serta dibangun sejajar dengan Garis Sempadan yang telah ditetapkan.

B. Pasal 58 diubah sehingga harus dibaca :

Pasal 58

Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 4 ayat 91), Pasal 7, Pasal 12 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau dengan setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 2 Desember 2002

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 2 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

M. YAMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT :

NOMOR : 27
TANGGAL : 2 Desember 2002
SERI : E
NOMOR : 5